



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, lahir di Bantul tanggal 5 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Bantul, tanggal 12 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1397/Pdt.G/2017/PA.Btl. tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (--) terhadap Penggugat (--);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 3 April 2018, Tergugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1397/Pdt.G/2017/PA.Btl. tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 3 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), hal ini berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul masing-masing tertanggal 3 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 8 Mei 2018, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding tanggal 3 April 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Bantul (Pengadilan yang memutus perkara *a quo*), telah sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun dengan diajukannya permohonan banding dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *Judex Facti* akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Bantul yang telah memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas banding dalam perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat /Terbanding untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak dan juga telah ditempuh usaha perdamaian melalui proses mediasi, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak berperkara, sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis*. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding, telah ternyata dan terbukti bahwa sejak tahun 2014 keadaan keluarga/rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan antara lain Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bahkan sering meminjam uang kepada Penggugat dan tidak dikembalikan, akhirnya sejak tanggal 29 Nopember 2017 hingga sekarang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah hidup terpisah tempat tinggal {selama

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bulan lamanya secara terus menerus}. Adanya pisah tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan atau hidup bersama sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sulit dicapai oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh pengadilan dalam setiap kali persidangan, mediator dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara suami isteri, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani yang sangat menentukan dalam terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Apabila ikatan batin (rasa cinta kasih) sudah tidak ada dalam diri salah satu pihak (suami dan atau isteri), maka pada hakekatnya rumah tangga tersebut telah rapuh/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* mempedomani pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum:

“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat harus dikabulkan“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi sebagaimana yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak akan membawa manfaat atau kebaikan, justru akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak dan bahkan akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan serta akan memberikan kesan psikologis yang tidak baik terhadap perkembangan mental anak-anaknya, maka sudah sepatutnya dan lebih mashlahah jika perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diceraikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun* halaman 100, yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya :“Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1397/Pdt.G/2017/PA.Btl. tanggal 20 Maret 2018 Masehi yang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding di bebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlah biaya banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1397/Pdt.G/2017/PA.Btl. tanggal 20 Maret 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Drs. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | = | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | = | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)